



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010**

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 239 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Barat tentang Kebijakan Akuntansi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007);
16. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05 Seri D);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
2. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
6. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah;

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah;
9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan;
10. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
12. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
13. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah;
14. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD;
15. Pemerintah Daerah merupakan Entitas Pelaporan yang memiliki kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
16. Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan Entitas Akuntansi;
17. Laporan keuangan" konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal;
18. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

## **BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **Pasal 2**

Kebijakan akuntansi digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta penyusunan laporan keuangan.

### **Pasal 3**

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Penyajian Laporan Keuangan;
3. Laporan Realisasi Anggaran;
4. Laporan Arus Kas;

5. Catatan atas Laporan Keuangan;
6. Akuntansi Persediaan;
7. Akuntansi Investasi;
8. Akuntansi Aset Tetap;
9. Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan;
10. Akuntansi Aset Tak Berwujud;
11. Akuntansi Kewajiban;
12. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa;
13. Laporan Keuangan Konsolidasian;
14. Pernyataan Tanggung Jawab Bupati dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 4**

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran I s.d. XIV Peraturan Bupati ini.

### **BAB III PELAPORAN KEUANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan :
  - a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
  - b. Laporan Keuangan Tahunan, setidaknya-tidaknya terdiri dari :
    1. Laporan Realisasi;
    2. Anggaran;
    3. Neraca;
    4. Laporan Arus Kas; dan
    5. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi selain BUD wajib menyusun :
  - a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
  - b. Laporan Keuangan Tahunan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari :
    1. Laporan Realisasi Anggaran;
    2. Neraca; dan
    3. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas; dan
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan.

## **Pasal 6**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) disusun dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya SKPD;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf (b) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah;
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf (b) dilampiri dengan :
  - a. Ikhtisar laporan keuangan BUMD;
  - b. Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan dana kegiatan Tugas Pembantuan; dan
  - c. dapat pula dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahan non keuangan yang relevan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf (b) dilampiri dengan laporan keuangan BLU bentuk ringkas dan Laporan Keuangan dan Kinerja atas pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.

## **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan Interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Bupati;
- (2) Laporan keuangan Interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan keuangan Interim SKPD serta laporan Interim pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah.

## **Pasal 8**

- (1) Laporan Keuangan tahunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf (b) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Bupati;
- (2) Laporan Keuangan tahunan SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf (b) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPD;
- (3) Laporan Keuangan yang dibuat oleh BUD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD;
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan SAP;
- (5) Bentuk dan isi dari pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan Lampiran XIV.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Akuntansi Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

**Pasal 10**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2010;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tentang laporan keuangan interim dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2010;
- (3) Penyusunan laporan keuangan tahun 2010 dan sebelumnya mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 21 April 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 21 April 2010.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**ttd**

**YAHYA MARTHAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 06.